



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 14 / SK / 2025

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
19. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :



- KESATU : Penetapan Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Pedoman Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.











Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Januari 2025

 **KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH** 



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

	Nomor SOP		715/ SOP-Pengumpulan-Pengukuran Kinerja / 2025
	Tanggal Pembuatan		27-Jan-25
	Tanggal Revisi		-
	Tanggal Efektif		27-Jan-25
	Disahkan Oleh		<div>KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH</div> <div> Alizar, S.Ag.,M.Hum Pembina Utama Muda / NIP. 19691117 200112 1 002</div>
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH		Nama SOP	Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 4. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)		1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Rencana Strategis (Renstra); 2. Memiliki kemampuan penyusunan laporan monev Rencana Aksi; 3. Memahami tata naskah dinas,dan 4. Dapat melaksanakan kegiatan dengan akuntabel	
Keterangan :		Peralatan/ Perlengkapan :	
1. SOP Perencanaan dan Pengelolaan Data Kinerja 2. SOP Mekanisme Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3. SOP Monitoring Rencana Aksi		1. Peraturan dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2. Komputer / Laptop yang dilengkapi Program Kerja 3. Software dan Aplikasi Pendukung 4. ATK	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan menurunnya nilai Evaluasi SAKIP Diskominfotik		Pencatatan dan Pendataan yang berkaitan dengan SOP Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja tersimpan pada <i>hardcopy</i> Almari Arsip	

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kadis	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	Perencana Ahli Pertama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN KINERJA									
1	Menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengukuran kinerja					Disposisi	10 Menit	Disposisi Perintah kadis	
2	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Perencana Ahli Muda agar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang (bisa berbentuk rapat yang dipimpin oleh Kadis/Sekretaris) untuk mendapatkan progres dan masukan terkait dengan pengukuran kinerja yang telah disetujui diawal tahun pada dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja					Disposisi Perintah kadis	10 Menit	Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	
3	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang untuk proses pengumpulan pengukuran kinerja, menganalisa, menelaah, merancang konsep dan menyerahkan kepada staf perencana untuk dilakukan pembuatan draft dokumen					Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	2 Hari	Data, Notulen, draft dokumen pengukuran kinerja	
4	Membuat draft rumusan pengukuran kinerja berdasarkan hasil rancangan yang telah diterima dari Perencana Ahli Muda serta menyerahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan					Draft dokumen rumusan pengukuran kinerja	1 Hari	Draft Rumusan Pengukuran Kinerja	
5	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft Rumusan Pengukuran Kinerja yang diterima dari Perencana Ahli Pertama atau memberikan paraf terhadap draft untuk diserahkan kepada Sekretaris apabila telah sesuai					Draft Rumusan Pengukuran Kinerja	60 Menit	Draft Rumusan Pengukuran Kinerja	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draftdraft Rumusan Pengukuran Kinerja yang diterima kepada Perencana Ahli Muda atau memberikan paraf untuk diserahkan kepada Kepala Dinas apabila telah sesuai					Draft Rumusan Pengukuran Kinerja	60 Menit	Laporan Pengukuran Kinerja	
7	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen laporan data kinerja yang diterima kepada Sekretaris atau menandatangani dokumen laporan data kinerja untuk diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Laporan Pengukuran Kinerja	60 Menit	Laporan Pengukuran Kinerja yang ditandatangani	
8	Menyerahkan dokumen dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani kepada Perencana Ahli Muda					Laporan Pengukuran Kinerja yang ditandatangani	10 Menit	Laporan Pengukuran Kinerja yang ditandatangani	
9	Menyerahkan dokumen dokumen Laporan Pengukuran Kinerja kepada Perencana Ahli Pertama untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Laporan Pengukuran Kinerja yang ditandatangani	10 Menit	Laporan Pengukuran Kinerja yang ditandatangani	
10	Melakukan penggandaan, distribusi dan pengarsipan Laporan Pengukuran Kinerja					Laporan Pengukuran Kinerja yang ditandatangani	30 Menit	Arsip	